

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Reksa Dana sebagai salah satu instrumen keuangan, pada tahun 1822 reksa dana baru dikenal di Belgia dengan bentuk reksa dana tertutup(closed-end fund). Kemudian menyebar ke Inggris dan Skotlandia pada tahun 1860 dengan bentuk Unit Investment Trust. Dan mulai dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1920. Tahun 1940, di Amerika Serikat dibuatlah Undang-Undang Reksa Dana yang dikenal dengan nama Investment Company Act 1940. Di Indonesia sendiri, reksa dana baru dikenal pada tahun 1990, berdasarkan Kep Menkeu 1548 dengan bentuk reksa dana tertutup. Pada tahun 1995, berdasarkan UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal diperbolehkan Reksa Dana berbentuk Tertutup dan Terbuka dan berkembang pesat mulai 1996.

Pada tahun 2005, industri Reksa Dana mengalami goncangan, dana kelolaan industri Reksa Dana pada bulan Januari 2005 berkisar di angka 100 triliun rupiah, pada bulan Agustus 2005 anjlok menjadi sekitar 10 triliun rupiah, sebuah angka yang sangat fantastis untuk industri unggulan pasar modal saat itu. Kebanyakan yang mengalami penurunan adalah Reksa Dana dengan basis portofolio obligasi atau pendapatan tetap. Menurut salah satu pakar investasi Reksa Dana Abi Prayadi Riyanto saat itu, kondisi pasar obligasi yang tengah terpuruk akan normal kembali melalui mekanisme pasar, akan ada satu titik dimana harga obligasi akan menjadi sangat murah sehingga permintaan naik dan harga jual meningkat. Sementara dari pihak yang berwenang tidak ada penjelasan yang gamblang dan akurat mengenai penurunan ini, baik penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, maupun penurunan dana kelolaan secara besar-besaran, ataupun penurunan nilai-nilai efek dalam portofolio Reksa Dana tersebut.

Sehingga masyarakat sebagai nasabah Reksa Dana yang selama ini disebut-sebut Bapepam-LK sebagai pihak yang kepentingannya selalu dilindungi mengalami ketidaktahuan yang berkepanjangan. Perkembangan terakhir mengenai pengaturan Reksa Dana adalah pada saat Bapepam-LK mengeluarkan peraturan No. IV.C.5 mengenai Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berbentuk penyertaan terbatas tanggal 14 Februari 2008, dalam angka 15 peraturan.

Pasar Modal Indonesia mulai berkembang pesat semenjak beberapa tahun belakangan ini. Kondisi ini sangat mendukung dunia usaha di negara ini, terbukti telah banyak industri dan perusahaan memanfaatkan pasar modal sebagai sarana investasi dan memperkuat posisi keuangan perusahaan. Bahkan dalam era globalisasi ini, pasar modal merupakan kunci keberhasilan perekonomian di negara ini, atau dengan kata lain perekonomian tidak akan bisa berjalan dengan sempurna tanpa adanya pasar modal. Untuk menciptakan pasar modal yang tangguh dan berdaya saing secara global, maka pasar modal harus bisa menyediakan fasilitas dan instrumen keuangan jangka panjang yang bisa bersaing dengan pasar modal yang ada di negara-negara lain.

Investasi merupakan hal yang menarik untuk dilakukan. Apalagi bila membayangkan keuntungan yang akan diterima dari hasil investasi dan juga adanya kemudahan untuk menarik kembali dana yang diinvestasikan tersebut. Investasi dalam efek atau sekuritas memang menjanjikan keuntungan yang besar tersebut tentunya juga sebanding dengan tingkat risiko yang mengikutinya. Dan risiko ini timbul karena adanya ketidakpastian dalam suatu investasi.

Pada umumnya, pilihan investasi masyarakat pada sektor keuangan adalah kegiatan investasi di sektor perbankan atau di bursa efek. Dan pasar modal merupakan salah satu kesempatan investasi yang dapat dimanfaatkan oleh investor. Mengacu pada kriteria ini,

pasar modal di Indonesia bisa dikatakan sebagai pasar modal yang masih berkembang.

Mengingat terbatasnya jenis instrumen tersebut dan sekaligus untuk meningkatkan partisipasi investor domestik itulah, pemerintah dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 pasal 1, ayat (27): “Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat Pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi.” Dan tentang pasar modal memberikan peluang untuk diciptakannya instrumen baru berupa Unit Penyertaan Reksa Dana. Reksa Dana ditawarkan di pasar modal dengan tujuan memberi kesempatan pada investor yang belum berpengalaman, mempunyai modal yang terbatas, dan tidak mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan analisis agar dapat berinvestasi di pasar modal. Namun kendala yang masih dirasakan adalah masalah pemasaran. Hal ini dikarenakan pengetahuan seputar Reksa Dana masih belum begitu memasyarakat sehingga minat untuk berinvestasi di Reksa Dana pun masih belum maksimal. Masih sangat diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Reksa Dana.

Di Indonesia, istilah Reksa Dana (*mutual fund*) sebagai instrumen investasi boleh dibilang baru dan belum begitu populer. Padahal peran Reksa Dana ini sangat penting bagi pengembangan pasar modal di Indonesia pada umumnya dan untuk peningkatan likuiditas pasar pada khususnya. Oleh karena itu, Bapepam selaku otoritas pasar modal langsung mengambil inisiatif dengan mencanangkan tahun 1996 sebagai tahun “ Reksa Dana”. Aktivitas Reksa Dana ini dikelola oleh Manajer investasi yang mengkhususkan dari pada analisis pasar modal sehingga dana yang ditanam oleh investor ini dapat berkembang sesuai yang diharapkan, yaitu dengan sasaran optimalisasi hasil dan minimalisasi risiko investasi yang mungkin terjadi. Pada prinsipnya reksa dana dilakukan dengan menyebar pada beberapa investasi di pasar uang dan pasar modal

seperti pasar saham (efek ekuitas), obligasi pemerintah maupun swasta (efek utang), *portofolio* instrumen pasar uang yang terdiri atas surat berharga pasar uang dan surat berharga komersial.

Mekanisme kerja Reksa Dana sebagai pengumpul pemodal adalah dari penjualan surat berharga dan Reksa Dana memberi kontribusi berupa deviden, *capital again*, dan peningkatan Nilai Aktiva Bersih (NAB). Kinerja investasi pengelolaan *portofolio* Reksa Dana tercermin dari Nilai Aktiva Bersih serta total Unit Penyertaan yang ada di Reksa Dana itu sendiri. Ini berarti perkembangan nilai investasi suatu Reksa Dana dapat dilihat dari peningkatan Nilai Aktiva Bersihnya yang sekaligus merupakan nilai Penyertaan yang dimiliki investor. NAB dan jumlah Unit penyertaan yang meningkat pada periode sebelumnya menunjukkan Reksa Dana memberikan tingkat pengembalian, namun sebaliknya akan mendatangkan kerugian.

Sebagai sarana investasi, reksa dana diharapkan akan memudahkan masyarakat luas dalam berinvestasi di pasar modal. Reksa dana dibentuk oleh manajer investasi dan bank kustodian melalui akta kontrak investasi kolektif (KIK) yang dibuat notaris. Manajer investasi akan berperan sebagai pengelola dana investasi yang terkumpul dari sekian banyak investor untuk diinvestasikan ke dalam portofolio efek, seperti SBI, obligasi, dan saham. Sementara, bank kustodian akan berperan dalam penyimpanan dana atau portofolio milik investor serta melakukan penyelesaian transaksi dan administrasi reksa dana. Reksa dana merupakan sarana investasi bagi investor untuk dapat berinvestasi ke berbagai instrumen investasi yang tersedia di pasar. Melalui reksa dana, investor sudah tidak perlu repot mengelola portofolio investasinya sendiri.

Jenis reksadana yang umum dikenal di Indonesia adalah jenis reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Reksadana Kontrak Investasi Kolektif (KIK) adalah instrumen penghimpun dana dengan penerbitan unit penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada bagian jenis yang

diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. dengan demikian jelas perbedaannya, yaitu jika reksadana berbentuk perseroan mengimpun dana melalui penjualan saham, sedangkan Reksadana Kontrak Kolektif (KIK) menghimpun dana melalui penjualan unit penyertaan. Unit penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif. Seiring dengan semakin banyaknya Reksa Dana dengan manajer investasi sebagai pengelolaannya. Danareksa mawar tetap optimis dengan perkembangannya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah pemodal yang menginvestasikan dananya di lembaga ini. Hanya saja peningkatan jumlah unit (saham) penyertaan ini tidak diiringi dengan kestabilan di tiap periode atau masanya.

Dari fenomena kita dapat menilai adanya indikasi ketidakstabilan pada PT. Danareksa, dan hal ini tidak lepas karena adanya pengaruh dari beberapa faktor yang mungkin dapat mempengaruhi pertumbuhan Danareksa itu sendiri. Adapun faktor – faktor tersebut antara lain Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Fluktuasi dari faktor ini secara langsung akan mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih pada unit penyertaan Reksa Dana. Ketika IHSG mengalami kenaikan 1 poin saja, maka akan mengakibatkan terjadinya kenaikan pula pada Nilai Aktiva Bersih unit penyertaan yang ada di Reksa Dana.

Faktor kedua adalah Tingkat Suku Bunga SBI yang secara tidak langsung faktor ini akan mempengaruhi jumlah unit penyertaan daripada Reksa Dana. Apabila terjadi kenaikan suku bunga SBI sebesar 1 % saja, maka akan berdampak terjadinya penurunan pada jumlah unit penyertaan yang diinvestasikan oleh investor di lembaga Reksa Dana. Hal itu terjadi karena dengan adanya kenaikan suku bunga SBI, investor akan melirik instrumen investasi yang lainnya, misalnya mereka akan memilih untuk mendepositokan dananya di bank, dan lain sebagainya.

Faktor ketiga adalah nilai tukar yang lazim disebut kurs, mempunyai peran penting dalam rangka tercapainya stabilitas moneter dan dalam mendukung kegiatan ekonomi. Nilai tukar yang stabil diperlukan untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan kegiatan dunia usaha. Posisi penting kurs valuta asing dalam perdagangan internasional mengakibatkan berbagai konsep yang berkaitan dengan kurs valuta asing mengalami perkembangan dalam upaya mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia pada waktu-waktu tertentu melakukan sterilisasi di pasar valuta asing, khususnya pada saat terjadi gejolak kurs yang berlebihan. Dipakainya dollar Amerika sebagai pembanding, karena dollar Amerika merupakan mata uang yang kuat dan Amerika merupakan partner dagang yang dominan di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dapat dilakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG), TINGKAT SUKU BUNGA SBI, DAN NILAI TUKAR TERHADAP UNIT PENYERTAAN REKSA DANA”**.

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Tingkat Suku Bunga SBI, dan Nilai Tukar secara bersama-sama berpengaruh terhadap unit penyertaan Reksa Dana.
2. Apakah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) secara parsial berpengaruh terhadap unit penyertaan Reksa Dana.
3. Apakah Tingkat Suku Bunga SBI secara parsial berpengaruh terhadap unit penyertaan Reksa Dana.
4. Apakah Nilai Tukar secara parsial berpengaruh terhadap unit penyertaan Reksa Dana.

I.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pernyataan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Tingkat Suku Bunga SBI, dan Nilai Tukar secara bersama-sama terhadap unit penyertaan Reksa Dana.
2. Untuk mengetahui apakah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) secara parsial berpengaruh terhadap unit penyertaan Reksa Dana.
3. Untuk mengetahui apakah Tingkat Suku Bunga SBI secara parsial berpengaruh terhadap unit penyertaan Reksa Dana.
4. Untuk mengetahui apakah Nilai Tukar secara parsial berpengaruh terhadap unit penyertaan Reksa Dana.

I.4. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemilik Dana

Kebutuhan investasi merupakan sesuatu yang dirasakan penting dengan harapan dimasa mendatang akan lebih dapat meningkatkan pendapatannya, yang berasal dari hasil atau keuntungan investasi yang dilakukan dimasa yang lalu dan saat ini.

2. Bagi Perusahaan

Perusahaan hendaknya memperhatikan serta mempertimbangkan variabel tersebut yang secara signifikan berpengaruh terhadap unit penyertaan reksadana yang bersangkutan.